

BIMBINGAN PRA-NIKAH KUA: TINGKATKAN KESIAPAN RUMAH TANGGA MUDA DI PANCORAN MAS.

Oleh

Zilfa Hamidah⁽¹⁾, Tubagus Miftahuddin⁽²⁾

Email Penulis: zilhamida7@gmail.com tubagus.miftahuddin@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Jakarta⁽¹⁾ Universitas Suryakencana ⁽²⁾

Abstract

Abstract This study aims to analyze the influence of pre-marital counseling on the marital readiness of young couples, taking a case study at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pancoran Mas. Facing the complexity of challenges in the early years of marriage, this research examines the effectiveness of the existing counseling program and explores the urgency of developing a sustainable counseling model. The research method employed is a mixed-methods approach, integrating quantitative and qualitative paradigms. Quantitative data were collected through questionnaires from 39 respondents and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Qualitative data were obtained through in-depth, semi-structured interviews with seven key figures, comprising community leaders and internal KUA officials. The quantitative analysis a positive influence of pre-marital counseling on readiness, where the variables of Perception and Competence significantly affect Readiness. However, a significant discriminant validity issue was found between the Material and Readiness variables, along with a suboptimal model fit (R-Square 0.475), indicating the limitations of the current model. This finding is reinforced by the qualitative results, which consistently highlight a gap between the theoretical knowledge provided in pre-marital counseling and the practical challenges faced post-marriage. The key figures strongly recommend a continuous counseling program during the first year of marriage as a solution to enhance family resilience. The synthesis of both approaches concludes that while pre-marital counseling provides a positive contribution, a transformation towards a more holistic and sustainable guidance model is necessary to effectively equip young couples.

Kata Kunci: Pre-Marital Counseling, Marital Readiness, Office of Religious Affairs

Abstrak

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bimbingan pra-nikah terhadap kesiapan rumah tangga muda, dengan mengambil studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas. Menghadapi kompleksitas tantangan pada tahun-tahun awal pernikahan, penelitian ini mengkaji efektivitas program bimbingan yang ada serta mengeksplorasi urgensi pengembangan model bimbingan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner dari 39 responden dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan tujuh tokoh kunci yang terdiri dari tokoh masyarakat dan internal KUA. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan, di mana variabel Persepsi dan Kompetensi secara signifikan memengaruhi Kesiapan. Namun, ditemukan pula adanya masalah validitas diskriminan yang signifikan antara variabel Materi dan Kesiapan, serta model fit yang belum optimal (R-Square 0,475), yang mengindikasikan keterbatasan model saat ini. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara kualitatif yang secara konsisten menyuarakan adanya kesenjangan antara bekal teoretis pra-nikah dengan tantangan praktis pasca-nikah. Para tokoh merekomendasikan secara kuat adanya program bimbingan berkelanjutan pada tahun pertama pernikahan sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Sintesis dari kedua pendekatan menyimpulkan bahwa meskipun bimbingan pra-nikah memberikan kontribusi positif, diperlukan sebuah transformasi menuju model pendampingan yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk secara efektif membekali pasangan muda.

Kata Kunci: Bimbingan Pra-Nikah, Kesiapan Pernikahan, KUA.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sakral dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنْ َّ وَرَحْمَةً مَوْدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Salah satu program yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah adalah bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum Islam dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta keterampilan dalam membangun keluarga yang harmonis. Bimbingan pra-nikah juga berfungsi sebagai wadah edukasi bagi calon pengantin agar mereka memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam menghadapi kehidupan rumah tangga ¹.

¹ Rosmawati Rosmawati, "Layanan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dalam menghadapi kecemasan pernikahan: Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung" (uin sunang gunung djati bandung, 2024); Mhd Sufi'y, Aziz Basuki, dan Siti Mahmudah, "Model Pendidikan Pra-Nikah di Negara Muslim: Mengatasi Krisis Pernikahan Melalui Kursus Calon

Keberadaan bimbingan pra-nikah di KUA menjadi semakin penting mengingat meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian, di antaranya adalah ketidaksiapan dalam menghadapi realitas pernikahan, kurangnya komunikasi, serta ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pra-nikah, diharapkan calon pengantin dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik dalam pernikahan ².

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pernikahan di Indonesia memiliki tugas strategis dalam membimbing pasangan calon pengantin. Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah akad sakral yang memerlukan kesiapan emosional, mental, dan spiritual. Sebagai bentuk implementasi dari prinsip tersebut, KUA menyediakan program bimbingan pranikah untuk memastikan bahwa pasangan memiliki dasar yang kokoh dalam menjalani kehidupan rumah tangga ³.

Program bimbingan pranikah yang diselenggarakan KUA bertujuan untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin agar lebih matang dalam menghadapi

Pengantin," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 231–44.

² Sufi'y, Basuki, dan Mahmudah, "Model Pendidikan Pra-Nikah di Negara Muslim: Mengatasi Krisis Pernikahan Melalui Kursus Calon Pengantin."

³ Norcahyono Norcahyono, Thoat Stiawan, dan Mamdukh Budiman, "Reconstructing the Philosophy of Marriage: Banjar Wedding Rituals as Cultural Implementation of Maqashid al-Nikah in Achieving Spiritual Sanctity and Social Harmony," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 393–410.

tantangan rumah tangga⁴. Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan pengetahuan hukum pernikahan dalam Islam. Langkah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rum [30]: 21

Meskipun program bimbingan pranikah sudah diatur dengan baik, efektivitasnya sering kali bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Beberapa KUA telah berhasil memberikan bimbingan yang mendalam dan relevan, sementara lainnya menghadapi kendala sumber daya dan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, evaluasi dan inovasi program bimbingan sangat diperlukan untuk memastikan hasil yang optimal bagi pasangan calon pengantin.

Rumah tangga muda sering kali dihadapkan pada berbagai konflik, seperti masalah ekonomi, komunikasi, hingga perbedaan ekspektasi. Menurut data dari Pengadilan Agama, sebagian besar kasus perceraian di Indonesia terjadi pada pasangan yang telah menikah selama kurang dari lima tahun. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kesiapan pasangan muda untuk menghadapi realitas kehidupan berumah tangga, yang seharusnya dapat diminimalisir melalui program bimbingan pranikah yang efektif⁵.

Menurut data Pengadilan Agama, sebagian besar kasus perceraian di

Indonesia terjadi pada pasangan yang telah menikah kurang dari lima tahun. Sebagai contoh, pasangan di sebuah kota kecil bercerai setelah dua tahun menikah karena masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi. Sang suami, yang bekerja sebagai buruh harian, merasa tertekan dengan tuntutan gaya hidup istri yang ingin hidup lebih mewah, sementara istri merasa suami tidak mampu memenuhi kebutuhannya⁶.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, program bimbingan pranikah dapat menjadi solusi penting. Program ini memberikan pasangan calon pengantin pemahaman tentang hak, kewajiban, dan keterampilan komunikasi dalam pernikahan. Dengan pembekalan yang memadai, pasangan diharapkan dapat meminimalisir konflik dan membangun rumah tangga yang harmonis. Sebagai contoh, pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA di sebuah daerah melaporkan peningkatan kemampuan mereka dalam menghadapi konflik, sehingga mereka mampu mengelola rumah tangga dengan lebih baik⁷.

Efektivitas bimbingan pranikah di KUA masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program ini cukup berhasil dalam memberikan pengetahuan dasar kepada pasangan. Namun, ada pula kritik yang menyebutkan bahwa durasi bimbingan yang singkat serta keterbatasan sumber daya membuat materi yang disampaikan kurang mendalam dan

⁴ Rafnitol Hasanah Harahap, Asmuni Asmuni, dan Nisful Khoiri, "The effectiveness of premarital marriage guidance (islamic education guidance model) in reducing the high divorce rate in KUA North Sumatera Province," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022).

⁵ Nor Hidayah et al., "Peran penting bimbingan dan konseling dalam menangani tantangan pernikahan dini: strategi untuk membangun hubungan yang sehat," *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2023): 243–50.

⁶ Hotnidah Nasution dan Ahmad Rifqi Muchtar, "Access to justice for women and children in divorce cases in the Indonesian religious courts," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).

⁷ Sri Turatmiah dan Joni Emirzon, "The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 351–77.

sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata⁸. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk menilai sejauh mana program ini benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi pasangan muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas, Depok, terhadap kesiapan rumah tangga muda dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sejauh mana bimbingan pra-nikah di KUA Pancoran Mas, Depok, mampu meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hukum Islam dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami-istri.
2. Menganalisis pengaruh bimbingan pra-nikah terhadap kesiapan mental, emosional, dan spiritual pasangan muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

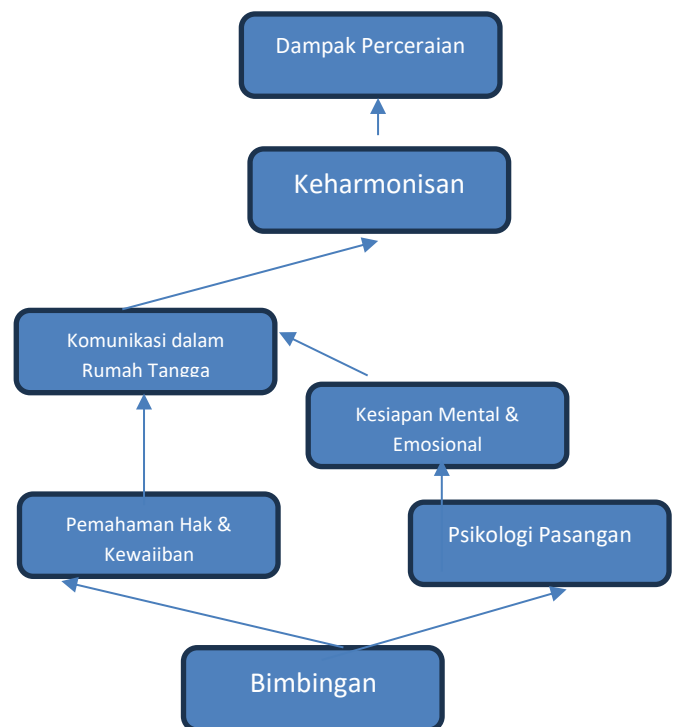
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan analisis yang digunakan adalah PLS-SEM. Penelitian ini menggunakan sampel dari suatu populasi dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan hubungan dan pengaruh beberapa variabel yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam bentuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis berasal dari

8 Nina Kardina, Beni Azwar, dan Irwan Fathurrohman, "Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga dari Perspektif Dimensi Kemanusiaan di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

teori dan penelitian terdahulu yang telah tersedia. Penelitian ini merupakan penelitian jangka pendek, dikarenakan akan diteliti pada satu kurun waktu saja⁹.

Kerangka Berfikir



Hipotesis Penelitian

H₀: Bimbingan pra-nikah di KUA Pancoran Mas, Depok, tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan rumah tangga muda.

H₁: Bimbingan pra-nikah di KUA Pancoran Mas, Depok, berpengaruh signifikan terhadap kesiapan rumah tangga muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan total 39 responden yang secara kolektif membentuk gambaran partisipan yang sangat relevan dengan fokus studi mengenai pengaruh bimbingan pra-nikah

9 Azuar Juliandi, "Structural Equation Model Partial Least Square (Sem-PLS) Dengan SmartPLS," Modul Pelatihan 14 (2018).

terhadap kesiapan rumah tangga muda di KUA Pancoran Mas. Karakteristik paling menonjol adalah status pernikahan responden, di mana mayoritas absolut (36 orang atau 92,3%) adalah pasangan yang baru menikah kurang dari dua tahun. Hal ini diperkuat oleh distribusi usia, dengan kelompok terbesar (23 orang atau 59%) berada pada rentang 30-35 tahun, diikuti oleh kelompok usia 25-30 tahun (10 orang atau 26%). Kombinasi ini menunjukkan bahwa responden inti adalah individu yang baru saja atau sedang dalam tahap awal menjalani kehidupan pernikahan, sehingga pengalaman dan persepsi mereka terhadap bimbingan pra-nikah dan kesiapan berumah tangga masih sangat aktual.

Analisis Smart PLS

Tabel 1 Hasil Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kesiapan	0,886	0,938	0,920	0,745
Kompetensi	0,831	0,838	0,899	0,749
Materi	0,867	0,872	0,918	0,790
Persepsi	0,928	0,931	0,949	0,823

Tabel "Construct Reliability and Validity" menyajikan hasil evaluasi kualitas instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur empat konstruk utama dalam studi ini, yaitu Kesiapan, Kompetensi, Materi, dan Persepsi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan konsisten (reliabel) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid). Indikator yang digunakan meliputi Cronbach's Alpha, rho_A, dan Composite Reliability untuk menilai reliabilitas, serta Average Variance Extracted (AVE) untuk menilai validitas konvergen.

Dari aspek reliabilitas internal, nilai Cronbach's Alpha untuk semua konstruk menunjukkan tingkat keandalan yang sangat baik. Konstruk "Kesiapan" memiliki Cronbach's Alpha sebesar 0,886, "Kompetensi" sebesar 0,831, "Materi"

sebesar 0,867, dan "Persepsi" mencatatkan nilai tertinggi yaitu 0,928. Semua nilai ini berada jauh di atas ambang batas umum yang diterima (biasanya 0,70), dengan sebagian besar bahkan melampaui 0,80, yang mengindikasikan bahwa item-item dalam masing-masing konstruk memiliki konsistensi internal yang tinggi.

Nilai rho_A, yang merupakan ukuran reliabilitas lain yang sering dianggap lebih akurat daripada Cronbach's Alpha dalam beberapa kondisi, juga menunjukkan hasil yang sangat positif dan konsisten. Untuk "Kesiapan," rho_A adalah 0,938; untuk "Kompetensi" adalah 0,838; untuk "Materi" adalah 0,872; dan untuk "Persepsi" adalah 0,931. Sama seperti Cronbach's Alpha, semua nilai rho_A ini menegaskan tingkat reliabilitas yang tinggi untuk setiap konstruk, dengan semua nilai melebihi 0,80 dan dua di antaranya bahkan di atas 0,90.

Discriminant Validity

Tabel 2 Hasil Fornell-Larcker Criterion

	Kesiapan	Kompetensi	Materi	Persepsi
Kesiapan	0,863			
Kompetensi	0,618	0,865		
Materi	0,685	0,915	0,889	
Persepsi	0,656	0,837	0,918	0,907

Tabel Kriteria Fornell-Larcker digunakan untuk menilai validitas diskriminan antar konstruk dalam model penelitian. Validitas diskriminan menunjukkan sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Prinsip utamanya adalah bahwa akar kuadrat dari Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk (nilai pada diagonal) harus lebih besar daripada korelasi konstruk tersebut dengan semua konstruk lainnya dalam model (nilai di luar diagonal pada baris dan kolom yang sama).

Untuk konstruk "Kesiapan," akar kuadrat AVE-nya adalah 0,863. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan

korelasinya dengan konstruk lain: 0,618 (dengan Kompetensi), 0,685 (dengan Materi), dan 0,656 (dengan Persepsi). Karena 0,863 lebih besar dari semua nilai korelasi tersebut ($0,863 > 0,618$; $0,863 > 0,685$; $0,863 > 0,656$), dapat disimpulkan bahwa konstruk "Kesiapan" memiliki validitas diskriminan yang baik terhadap ketiga konstruk lainnya. Ini berarti "Kesiapan" adalah konstruk yang cukup berbeda dan unik.

Tabel 3 Model Fit

	R Square	R Square Adjusted
Kesiapan	0,475	0,430

Tabel ini menyajikan nilai R Square dan R Square Adjusted untuk variabel dependen "Kesiapan". Nilai R Square, atau koefisien determinasi, adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi varians dalam variabel dependen (dalam hal ini, "Kesiapan") yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian. Ini memberikan gambaran mengenai seberapa baik model penelitian mampu memprediksi atau menjelaskan variabel dependen.

Nilai R Square yang tertera adalah 0,475. Ini berarti bahwa sekitar 47,5% dari total variasi atau perubahan dalam tingkat "Kesiapan" responden dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini. Semakin tinggi nilai R Square (mendekati 1 atau 100%), semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

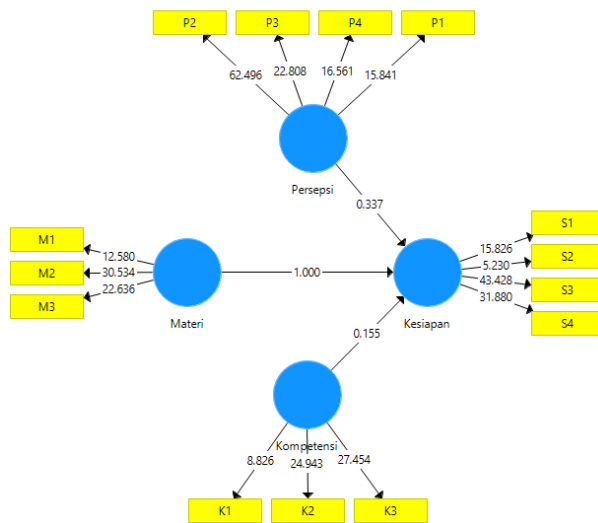
Tabel 4 Fit Summary

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,103	0,103
d_ULS	1,115	1,115
d_G	1,888	1,888
Chi-Square	298,853	298,853
NFI	0,606	0,606

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual): Nilai SRMR untuk Estimated Model adalah 0,103. SRMR mengukur rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan korelasi yang diprediksi oleh model, setelah distandardisasi. Nilai SRMR yang lebih rendah menunjukkan kesesuaian model yang lebih baik. Batas umum yang sering digunakan adalah nilai di bawah 0,08 atau 0,10. Dengan nilai 0,103, SRMR ini sedikit di atas ambang batas yang lebih longgar (0,10), yang mengindikasikan bahwa kesesuaian model pada aspek ini mungkin belum optimal atau hanya pada batas penerimaan.

d_ULS dan d_G: Indeks d_ULS (Unweighted Least Squares Discrepancy) dan d_G (Geodesic Discrepancy) adalah ukuran jarak atau ketidaksesuaian. Dalam tabel ini, nilai d_ULS adalah 1,115 dan d_G adalah 1,888 untuk Estimated Model. Biasanya, nilai yang lebih rendah untuk d_ULS dan d_G menunjukkan kesesuaian yang lebih baik. Fakta bahwa nilai-nilai ini identik dengan kolom "Saturated Model" (yang biasanya diharapkan memiliki nilai ketidaksesuaian sangat rendah atau nol) mungkin memerlukan konteks tambahan dari perangkat lunak yang digunakan atau cara pelaporan spesifik. Namun, secara umum, ini adalah nilai absolut dari ketidaksesuaian.

Hasil SMART PLS



Gambar 1 Hasil SMART PLS

Diagram yang disajikan merupakan hasil dari analisis *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menguji secara empiris model teoritis yang telah dikembangkan, yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh berbagai aspek bimbingan pra-nikah terhadap kesiapan rumah tangga muda. Model ini terdiri dari dua bagian utama: model pengukuran (*outer model*), yang menggambarkan hubungan antara konstruk laten (lingkaran biru) dengan indikator-indikator manifestnya (kotak kuning), dan model struktural (*inner model*), yang menggambarkan hubungan kausal antar konstruk laten itu sendiri.

Dalam model ini, terdapat empat konstruk laten yang menjadi fokus utama. Tiga konstruk berperan sebagai variabel independen (eksogen), yaitu **Materi** (diukur oleh indikator M1, M2, M3), **Kompetensi** (diukur oleh K1, K2, K3), dan **Persepsi** (diukur oleh P1, P2, P3, P4). Ketiga variabel ini dihipotesiskan memengaruhi satu variabel dependen

(endogen), yaitu **Kesiapan** (diukur oleh S1, S2, S3, S4). Angka-angka pada panah yang menghubungkan konstruk laten dengan indikatornya merepresentasikan signifikansi *outer loadings* (kemungkinan besar nilai t-statistik dari prosedur bootstrapping), sedangkan angka pada panah yang menghubungkan antar konstruk laten adalah koefisien jalur (*path coefficients*).

Analisis ini akan diinterpretasikan dalam beberapa tahap berdasarkan bukti statistik yang ada. Pertama, akan dievaluasi kualitas model pengukuran untuk memastikan bahwa setiap konstruk diukur secara andal dan valid. Kedua, akan dianalisis model struktural untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh antar variabel. Evaluasi ini sangat penting untuk menilai apakah model teoritis yang diajukan didukung oleh data empiris yang dikumpulkan dari responden di KUA Pancoran Mas, sebelum menarik kesimpulan lebih lanjut.

Evaluasi model pengukuran bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur setiap konstruk laten adalah valid dan reliabel. Hal ini dapat dinilai dari signifikansi *outer loadings* yang tertera pada diagram. Nilai-nilai ini (misalnya, 12.580, 30.534, 62.496) adalah nilai t-statistik yang dihasilkan dari prosedur bootstrapping. Dalam pengujian hipotesis, nilai t-statistik di atas 1,96 umumnya dianggap signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% ($p < 0,05$). Berdasarkan diagram, semua nilai t-statistik yang ditampilkan sangat tinggi, jauh melampaui ambang batas kritis, yang mengindikasikan bahwa semua indikator merupakan pengukur yang signifikan untuk konstruk latennya masing-masing.

Temuan Wawancara Internal KUA

Analisis mendalam terhadap wawancara dengan empat pemangku

kepentingan internal utama di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas—mencakup Kepala KUA, Penghulu Senior, Konselor, dan Staf Administrasi—mengungkapkan sebuah konsensus yang kuat dan seragam. Terdapat kesepakatan bahwa model bimbingan pra-nikah yang saat ini diselenggarakan, meskipun memiliki nilai positif sebagai fondasi awal, secara fundamental belum memadai untuk membekali pasangan muda dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan riil pada tahun pertama pernikahan. Diskursus yang berkembang dari keempat narasumber secara konsisten menyoroti adanya "kesenjangan" yang signifikan antara pengetahuan teoretis yang disampaikan dalam sesi bimbingan dengan aplikasi praktis dalam kehidupan berumah tangga. Temuan ini menjadi titik tolak untuk memahami mengapa transformasi paradigma layanan, dari yang bersifat sesaat (*one-off*) menjadi berkelanjutan (*continuous*), dipandang sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak dari perspektif internal institusi itu sendiri.

Konsep "kesenjangan" ini pertama kali diartikulasikan secara strategis oleh Kepala KUA, Bapak H. Sulaiman, S.Ag., M.H. Beliau memandang program bimbingan pra-nikah (Bimwin) yang ada saat ini telah berhasil sebagai gerbang pengetahuan awal, namun efektivitasnya dalam membangun ketahanan keluarga jangka panjang masih diragukan. Perspektif kepemimpinan ini diperkuat secara empiris oleh pengalaman praktisi di lapangan, yaitu Bapak Drs. Ahmad Fauzi selaku Penghulu Senior. Dengan pengalaman menikahkan ribuan pasangan, beliau memberikan kesaksian nyata bahwa banyak pasangan kembali menghadapi masalah yang akarnya adalah materi-materi dasar yang telah dibahas dalam Bimwin. Fenomena ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi materi tidak terjadi secara optimal, di mana pasangan

cenderung berada dalam kondisi idealis dan euforia saat bimbingan, sehingga belum mampu mengontekstualisasikan materi tersebut ke dalam potensi konflik di masa depan. Kesenjangan ini bukan hanya soal lupa, tetapi lebih kepada ketidakmampuan menghubungkan teori dengan praktik saat tekanan emosional dan realitas kehidupan sehari-hari mulai mendominasi.

Ibu Siti Aminah, S.Psi., selaku Konselor, memberikan landasan psikologis yang kuat untuk menjelaskan mengapa "kesenjangan" tersebut terjadi. Beliau mengidentifikasi beberapa faktor inheren yang membatasi efektivasi bimbingan pra-nikah. Pertama, kondisi psikologis calon pengantin yang berada di bawah tekanan persiapan pernikahan dan euforia bukanlah lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran mendalam (*deep learning*). Hal ini seringkali memicu *cognitive overload*, di mana informasi hanya tersimpan di memori jangka pendek. Kedua, dan yang paling krusial, adalah kurangnya konteks. Materi mengenai manajemen konflik atau keuangan keluarga baru akan memiliki makna dan urgensi yang sesungguhnya ketika pasangan telah mengalami secara langsung friksi atau perbedaan pendapat dalam topik tersebut. Beliau menegaskan bahwa proses belajar yang paling efektif adalah belajar yang kontekstual, dan konteks pernikahan yang sesungguhnya baru hadir setelah akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, kebutuhan akan bimbingan justru mencapai puncaknya pada fase pasca-nikah, sebuah kebutuhan yang belum terakomodasi oleh model saat ini.

Pandangan para pembuat kebijakan dan praktisi di atas diperkuat oleh bukti laten yang muncul dari observasi di lini depan oleh Bapak Rahmat Hidayat, seorang Staf Administrasi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam penyampaian materi, perannya memungkinkan dia untuk

melihat siklus perjalanan pasangan dari awal hingga beberapa waktu setelah menikah. Observasinya terhadap perubahan raut wajah, bahasa tubuh, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan informal yang diajukan oleh pasangan muda saat kembali ke KUA, menjadi semacam "data kualitatif mentah" yang sangat berharga. Pertanyaan seperti, "Pak, kalau mau konsultasi masalah rumah tangga di sini bisa, ya?" adalah manifestasi dari kebutuhan yang tidak terartikulasikan secara formal. Ini menunjukkan bahwa secara naluriah, pasangan muda melihat KUA sebagai titik rujukan, namun sayangnya KUA belum memiliki sistem atau program formal untuk menampung dan merespons kebutuhan yang muncul pasca-pencatatan nikah tersebut.

Berangkat dari identifikasi masalah yang konvergen dari berbagai perspektif internal, para narasumber secara kolektif bergerak menuju perumusan solusi: pengembangan model bimbingan perkawinan berkelanjutan. Gagasan ini secara tegas didukung oleh Bapak H. Sulaiman sebagai sebuah visi strategis untuk mentransformasi peran KUA. Beliau mengartikulasikan bahwa KUA harus berevolusi dari sekadar lembaga pencatat peristiwa menjadi pusat pembinaan dan ketahanan keluarga yang proaktif. Program bimbingan berkelanjutan, yang difokuskan pada tahun pertama pernikahan, dipandang sebagai instrumen utama untuk mencapai visi ini. Program tersebut akan menjadi jembatan untuk menutup "kesenjangan" antara teori dan praktik, memastikan pasangan muda merasa didampingi secara kontinu, dan merepresentasikan wujud kehadiran negara yang lebih substantif dalam membangun fondasi keluarga yang kokoh.

Ketika mendiskusikan isi dari program bimbingan berkelanjutan, para narasumber menyarankan sebuah kurikulum yang holistik, praktis, dan

responsif terhadap tantangan riil. Ibu Siti Aminah menekankan pentingnya konten berbasis psikologi praktis, seperti manajemen konflik tingkat lanjut melalui studi kasus, pelatihan komunikasi asertif, lokakarya manajemen keuangan keluarga, serta strategi mengelola hubungan dengan keluarga besar. Sementara itu, Bapak Drs. Ahmad Fauzi melengkapinya dengan dimensi spiritual dan keagamaan yang aplikatif. Beliau mengusulkan adanya pendalaman kembali makna *mithaqan ghalizha* dalam konteks masalah yang dihadapi, praktik nyata dari konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta panduan Fiqih Munakahat yang lebih kontekstual. Sintesis dari kedua pandangan ini menghasilkan sebuah kurikulum ideal yang mengintegrasikan kecerdasan emosional dan spiritual, membekali pasangan tidak hanya dengan "apa yang harus dilakukan" tetapi juga "mengapa mereka harus melakukannya" dari perspektif agama.

Untuk memastikan efektivitas dan partisipasi, para narasumber sepakat bahwa format dan struktur program harus dirancang secara cermat. Visi yang diusulkan adalah sebuah program yang terjadwal namun tetap fleksibel, misalnya dengan pertemuan tematik periodik setiap tiga bulan sekali selama tahun pertama pernikahan. Namun, yang lebih ditekankan adalah perubahan pendekatan: dari yang bersifat instruksional menjadi fasilitatif dan dialogis. Bapak Drs. Ahmad Fauzi menegaskan perlunya KUA memposisikan diri sebagai "sahabat yang berpengalaman" bukan lagi sebagai "pengajar". Lebih lanjut, Ibu Siti Aminah mengusulkan model penyampaian yang bersifat hibrida, mengombinasikan sesi tatap muka interaktif dengan platform digital untuk konsultasi yang lebih fleksibel dan privat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah "ruang aman" (*safe space*) yang non-menghakimi, di mana pasangan

merasa nyaman untuk terbuka dan membangun kepercayaan terhadap KUA sebagai mitra pendampingan mereka.

Analisis yang kritis juga mencakup identifikasi potensi tantangan dalam implementasi program ambisius ini. Para narasumber secara jujur mengidentifikasi dua kategori tantangan utama. Pertama, tantangan institusional dan sumber daya, sebagaimana disoroti oleh Bapak H. Sulaiman, yang meliputi kebutuhan akan alokasi anggaran khusus dan pengembangan kapasitas atau penambahan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Kedua, tantangan yang berkaitan dengan peserta, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Aminah, yaitu bagaimana memastikan partisipasi aktif tanpa menimbulkan perasaan diawasi atau melanggar privasi. Strategi mitigasi yang diusulkan antara lain adalah *framing* program sebagai sebuah fasilitas atau privilege, penekanan kuat pada aspek kerahasiaan, sosialisasi dini sejak masa pra-nikah, dan membangun kepercayaan melalui pendekatan yang humanis dan non-menghakimi.

Sebagai kesimpulan, wawancara mendalam ini tidak hanya mengungkap masalah, tetapi juga melahirkan sebuah visi kolektif yang kuat untuk masa depan pembinaan keluarga di KUA. Terdapat pemahaman bersama bahwa program bimbingan berkelanjutan ini tidak dapat dijalankan secara soliter oleh KUA. Sinergi dan kolaborasi dengan pihak eksternal—seperti psikolog profesional, perencana keuangan, praktisi kesehatan dari Puskesmas, hingga tokoh agama di komunitas—dianggap sebagai sebuah keharusan untuk menciptakan program yang benar-benar holistik dan berkualitas. Pada akhirnya, harapan yang terartikulasi dari keempat tokoh mengerucut pada sebuah visi transformasi institusional: KUA yang berevolusi dari lembaga administratif menjadi pusat pengembangan

keluarga yang proaktif dan resilien, yang secara nyata berkontribusi dalam melahirkan generasi keluarga muda yang tangguh, bahagia, dan mampu mewujudkan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam kehidupan mereka.

Analisis Penulis

Penelitian ini dirancang untuk melampaui sekadar pengukuran pengaruh linier, dengan tujuan untuk memahami fenomena kesiapan pernikahan secara holistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menerapkan pendekatan metode campuran yang mensintesis kekuatan data kuantitatif dari analisis SmartPLS dengan kedalaman data kualitatif dari wawancara para pemangku kepentingan. Analisis penulis ini bertujuan untuk melakukan triangulasi terhadap kedua set data tersebut, bukan hanya untuk saling mengonfirmasi, tetapi juga untuk saling menjelaskan, memperkaya, dan bahkan menantang satu sama lain. Melalui proses ini, penulis akan membangun sebuah argumen terpadu mengenai efektivitas dan keterbatasan model bimbingan pra-nikah saat ini, serta merumuskan justifikasi empiris dan teoretis yang kuat untuk pengembangan model bimbingan berkelanjutan di KUA Pancoran Mas.

Hasil analisis kuantitatif secara jelas memberikan afirmasi awal bahwa program bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA Pancoran Mas bukanlah sebuah upaya yang sia-sia. Temuan bahwa konstruk "Persepsi" dan "Kompetensi" memiliki pengaruh positif terhadap "Kesiapan" (dengan koefisien jalur masing-masing 0.337 dan 0.155) menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik oleh pesertanya. Para responden secara umum memiliki persepsi yang positif terhadap manfaat program dan menilai kompetensi penyelenggara dengan baik, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan mereka.

Hal ini didukung oleh analisis deskriptif data kuesioner yang menunjukkan skor rata-rata yang tinggi untuk item-item yang berkaitan dengan pemahaman hukum nikah serta hak dan kewajiban pasca-bimbingan. Namun, besaran pengaruh yang berada pada level moderat hingga lemah, serta nilai R-Square (0,475) yang hanya mampu menjelaskan kurang dari separuh varians "Kesiapan", merupakan sinyal kuantitatif pertama bahwa kontribusi program ini, meskipun positif, sangat terbatas.

Temuan paling signifikan dan problematis dari analisis SmartPLS adalah koefisien jalur 1.000 antara konstruk "Materi" dan "Kesiapan". Dari sudut pandang metodologis murni, ini adalah indikator kolinearitas sempurna yang menandakan adanya redundansi pengukuran. Namun, penulis berpendapat bahwa ini bukanlah sekadar artefak statistik, melainkan sebuah temuan penelitian yang sangat penting. Temuan ini secara empiris menantang asumsi dasar model teoritis bahwa "pemahaman materi" adalah variabel anteseden (penyebab) eksternal dari "kesiapan" sebagai variabel hasil. Data dengan kuat menunjukkan bahwa dalam kerangka pengukuran ini, kedua konsep tersebut pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sintesis dengan data kualitatif memberikan penjelasan konseptual yang kuat untuk fenomena ini. Sebagaimana diungkapkan oleh para konselor dan praktisi di KUA, "siap" secara psikologis dan fungsional dalam konteks pernikahan *adalah* memiliki pemahaman yang terinternalisasi mengenai materi-materi tersebut. Dengan kata lain, materi bukanlah sesuatu yang 'mempengaruhi' kesiapan dari luar, melainkan materi itu sendiri *merupakan komponen intrinsik dari kesiapan*. Penyatuan empiris kedua konsep ini dalam data kuantitatif adalah

cerminan dari realitas konseptual ini. Ini adalah bukti kuat bahwa model intervensi yang hanya fokus pada "transfer materi" di awal (pra-nikah) tanpa proses pendampingan untuk internalisasi dan aplikasi (pasca-nikah) adalah model yang tidak lengkap.

Keterbatasan model bimbingan pra-nikah saat ini terungkap secara konvergen dari kedua pendekatan. Secara kuantitatif, keterbatasan ini terlihat pada nilai R-Square yang moderat (0,475), yang menyisakan 52,5% varians "Kesiapan" yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, indeks kesesuaian model yang kurang optimal (SRMR 0,103; NFI 0,606) juga mengindikasikan adanya ketidakcocokan antara model teoritis yang diajukan dengan realitas data. Keterbatasan kuantitatif ini kemudian diberi "suara" dan "konteks" oleh data kualitatif. Seluruh narasumber, tanpa terkecuali, menyuarakan bahwa tantangan pernikahan yang sesungguhnya—dinamika emosional, konflik praktis, penyesuaian kebiasaan—adalah "variabel-variabel lain" yang tidak sepenuhnya dapat dibekali hanya dengan sesi bimbingan singkat di awal. Dengan demikian, 52,5% varians yang tidak terjelaskan itu dapat dipahami sebagai representasi dari kompleksitas kehidupan pasca-nikah yang belum tersentuh oleh model intervensi saat ini.

Berdasarkan sintesis temuan di atas, penulis membangun argumen sentral bahwa solusi untuk mengatasi keterbatasan yang ada adalah dengan mengadopsi model bimbingan berkelanjutan, khususnya yang difokuskan pada tahun pertama pernikahan. Tahun pertama ini, sebagaimana ditekankan oleh semua narasumber, adalah periode formatif yang paling kritis. Program bimbingan berkelanjutan ini dirancang bukan untuk menggantikan bimbingan pra-nikah, melainkan untuk melengkapinya, berfungsi sebagai jembatan vital yang

menutup "kesenjangan" antara teori dan praktik. Program ini akan memfasilitasi proses internalisasi materi yang sebelumnya hanya dipahami secara kognitif, menjadi sebuah pemahaman yang aplikatif dan teruji dalam konteks kehidupan nyata. Ini adalah transisi dari "mengetahui" (*knowing*) menjadi "melakukan" (*doing*) dan "menjadi" (*being*).

Mengacu pada masukan yang kaya dari para tokoh KUA, penulis mengusulkan sebuah desain konseptual untuk model bimbingan berkelanjutan yang memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, program ini harus bersifat **holistik**, mengintegrasikan dimensi psikologis, sosial, finansial, dan spiritual. Kurikulumnya harus mencakup topik-topik praktis seperti manajemen konflik, komunikasi asertif, dan pengelolaan keuangan, yang diperkuat dengan pendalaman makna spiritual pernikahan sebagaimana disarankan oleh para ahli agama. Kedua, program ini harus **responsif dan kontekstual**. Ini berarti materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan fase-fase tipikal dalam tahun pertama pernikahan, dan memungkinkan adanya ruang bagi pasangan untuk membawa masalah riil mereka ke dalam diskusi.

Untuk implementasinya, penulis merekomendasikan sebuah struktur yang **terjadwal namun fleksibel**. Pertemuan periodik (misalnya, per tiga bulan) dapat menjadi tulang punggung program, tetapi harus didukung oleh format yang lebih cair. Mengadopsi model **hibrida** yang menggabungkan sesi lokakarya tatap muka dengan platform digital untuk konsultasi akan meningkatkan aksesibilitas dan relevansi bagi pasangan muda yang sibuk. Kunci keberhasilan implementasi terletak pada perubahan pendekatan institusional KUA: dari yang bersifat instruksional dan birokratis menjadi **fasilitatif, dialogis, dan**

humanis. Menciptakan "ruang aman" yang non-menghakimi adalah prasyarat mutlak untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dari pasangan.

Adopsi model bimbingan berkelanjutan ini membawa implikasi yang signifikan bagi KUA sebagai sebuah institusi. Ini menuntut sebuah **transformasi peran** yang fundamental. KUA tidak lagi bisa memposisikan diri hanya sebagai lembaga pencatat nikah, melainkan harus berevolusi menjadi pusat pengembangan dan ketahanan keluarga yang proaktif. Visi ini, yang didukung kuat oleh pimpinan KUA Pancoran Mas, memerlukan perubahan budaya organisasi serta penyesuaian struktural. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan intensif bagi para penghulu dan penyuluh, serta alokasi anggaran yang memadai, menjadi dua prasyarat utama yang tidak bisa ditawar.

Penulis juga menekankan bahwa KUA tidak dapat dan tidak seharusnya menanggung beban ini sendirian. Keberhasilan program bimbingan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan KUA untuk membangun **jaringan sinergi dan kolaborasi** yang kuat. Kemitraan dengan para ahli eksternal—seperti psikolog profesional, perencana keuangan, praktisi kesehatan dari Puskesmas, dan tokoh agama di komunitas—akan memperkaya konten program dan meningkatkan kredibilitasnya. Dalam model ini, KUA akan berfungsi sebagai seorang **orkestrator atau hub strategis** yang menghubungkan pasangan muda dengan berbagai sumber daya pendukung yang ada di masyarakat, memastikan mereka mendapatkan bimbingan yang komprehensif dari para ahli di bidangnya masing-masing.

Penelitian ini membuka jalan bagi sejumlah arah penelitian di masa depan. Pertama, ada kebutuhan untuk mengembangkan dan memvalidasi instrumen kuantitatif yang lebih baik, yang mampu membedakan secara jelas antara konstruk pengetahuan (materi) dengan konstruk kesiapan (psikologis/perilaku). Kedua, penelitian tindakan (*action research*) menjadi sangat relevan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi secara iteratif berbagai prototipe model bimbingan berkelanjutan di beberapa KUA. Studi longitudinal yang membandingkan kelompok pasangan yang menerima bimbingan berkelanjutan dengan kelompok kontrol akan memberikan bukti empiris yang paling kuat mengenai efektivitas jangka panjang dari intervensi ini terhadap stabilitas dan kepuasan pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh bimbingan pra-nikah di KUA terhadap kesiapan rumah tangga muda, dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama Pancoran Mas, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin. Secara spesifik, terkait rumusan masalah pertama, analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa setelah mengikuti bimbingan pra-nikah, terdapat peningkatan pemahaman responden mengenai hukum nikah (dari skor rata-rata 3,67 sebelum menjadi 4,03 sesudah bimbingan) dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban suami-istri (skor rata-rata 4,05). Hal ini mengindikasikan bahwa KUA Pancoran Mas telah berhasil dalam menyampaikan aspek-aspek fundamental hukum Islam dalam pernikahan kepada calon pengantin.

Hasil penelitian secara komprehensif menunjukkan bahwa konsep bimbingan pra-nikah yang ada saat ini, meskipun

memberikan dasar yang penting, belum sepenuhnya memadai untuk menjamin ketahanan kesiapan rumah tangga muda dalam menghadapi kompleksitas tahun pertama pernikahan. Analisis R-Square (0,475) menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model hanya mampu menjelaskan sekitar 47,5% varians dalam "Kesiapan", menyisakan porsi signifikan yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang ada.

Pandangan kualitatif dari ketujuh tokoh, baik dari kalangan masyarakat maupun internal KUA Pancoran Mas, secara konsisten dan kuat menyuarakan bahwa tahun pertama pernikahan adalah periode adaptasi yang paling krusial dan penuh tantangan, di mana bekal dari bimbingan pra-nikah saja seringkali dirasa kurang. Mereka mengidentifikasi adanya "kesenjangan" antara teori yang diterima saat pra-nikah dengan realitas praktik kehidupan berumah tangga, yang mengindikasikan bahwa konsep bimbingan pra-nikah yang ada perlu diperluas dan diperdalam.

Urgensi akan adanya konsep bimbingan berkelanjutan, khususnya pada tahun pertama pasca-nikah, menjadi temuan sentral dari penelitian ini. Para narasumber menekankan bahwa pendampingan yang periodik dan terstruktur setelah pernikahan akan sangat membantu pasangan muda dalam mengelola konflik, meningkatkan komunikasi efektif, dan memperkuat pemahaman serta komitmen terhadap nilai-nilai pernikahan. Ini secara langsung menjawab keterbatasan konsep bimbingan pra-nikah yang bersifat sesaat dalam membangun ketahanan kesiapan jangka panjang.

KUA Pancoran Mas, berdasarkan pandangan para tokoh internalnya, memiliki kesadaran dan potensi besar untuk mengembangkan perannya

melampaui penyelenggaraan bimbingan pra-nikah. Institusi ini diharapkan dapat menjadi fasilitator utama dalam program bimbingan berkelanjutan, berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyediakan dukungan yang lebih komprehensif bagi pasangan muda dalam membangun rumah tangga yang kokoh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra-nikah di KUA Pancoran Mas telah berhasil meningkatkan pemahaman aspek hukum dan hak-kewajiban pernikahan, namun konsep bimbingan pra-nikah saat ini perlu dievolusikan menjadi sebuah sistem pendampingan yang berkelanjutan, terutama pada tahun pertama pernikahan, untuk secara lebih efektif meningkatkan dan menjaga ketahanan kesiapan rumah tangga muda dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Rekomendasi utama adalah pengembangan model bimbingan pasca-nikah yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan aktual pasangan muda.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap konseptualisasi dan operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan, khususnya "Materi" dan "Kesiapan". Perlu dilakukan penyempurnaan instrumen pengukuran untuk memastikan bahwa setiap konstruk benar-benar mengukur dimensi yang unik dan berbeda, serta untuk mengidentifikasi secara lebih akurat bagaimana berbagai aspek materi bimbingan pra-nikah secara spesifik berkontribusi terhadap berbagai dimensi kesiapan pernikahan. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas model dengan memasukkan variabel-variabel lain yang berdasarkan temuan kualitatif berpotensi memengaruhi kesiapan rumah tangga muda, seperti dukungan sosial, kepribadian pasangan, atau pengalaman keluarga asal, untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan meningkatkan kekuatan prediksi model.

Mengingat kuatnya rekomendasi untuk program bimbingan berkelanjutan, penelitian di masa depan sebaiknya difokuskan pada perancangan, implementasi, dan evaluasi efektivitas model bimbingan pasca-nikah pada tahun pertama pernikahan. Penelitian tindakan (action research) atau studi longitudinal dapat dilakukan untuk menguji berbagai format dan konten bimbingan berkelanjutan (misalnya, frekuensi pertemuan, topik bahasan, metode penyampaian) dan dampaknya terhadap kepuasan pernikahan, kemampuan manajemen konflik, serta stabilitas rumah tangga pasangan muda. Studi komparatif antara kelompok yang menerima bimbingan berkelanjutan dengan kelompok kontrol juga akan sangat berharga untuk memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai manfaat intervensi pasca-nikah ini.

REFERENSI

- Ali, Muhammad Ikbil. "Rights and obligations of husband and wife according to Islamic law in constructing sakina family." *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 130–42.
- Baidoo, Betty Frances. "Effects of Premarital Education and Counselling on the Knowledge and Attitudes of University of Cape Coast Students towards Marriage." University of Cape Coast, 2021.
- Didericksen, Katharine Wickel, Amelia Muse, dan Rola Aamar. "Rethinking parental coping with child health: a proposed theoretical model." *Marriage & Family Review* 55, no. 5

- (2019): 423–46.
- Farmawati, Cintami. *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*. Penerbit NEM, 2022.
- Harahap, Rafnitol Hasanah, Asmuni Asmuni, dan Nisful Khoiri. “The effectiveness of premarital marriage guidance (islamic education guidance model) in reducing the high divorce rate in KUA North Sumatera Province.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022).
- Hidayah, Nor, Chasnah Mustakfi Billah, Sri Ayatina Hayati, dan Kushendar Kushendar. “Peran penting bimbingan dan konseling dalam menangani tantangan pernikahan dini: strategi untuk membangun hubungan yang sehat.” *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2023): 243–50.
- Ismail, Nurbazla, dan Abdul Basir Mohamad. “The Perspectives of Legal Practitioners on the Concept and Categories of Third Parties in the Household under Islamic Family Law in Malaysia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 841–59.
- Jalil, Abdul. “Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019): 1190–2623.
- Juliandi, Azuar. “Structural Equation Model Partial Least Square (Sem-PLS) Dengan SmartPLS.” *Modul Pelatihan* 14 (2018).
- Kardina, Nina, Beni Azwar, dan Irwan Fathurrohman. “Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga dari Perspektif Demensi Kemanusiaan di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Lubis, Wahyu Gunawan, dan Muktarruddin Muktarruddin. “Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995–1005.
- Mela, Santia. “KEMATANGAN PSIKOLOGIS CALON PENGANTIN SEBELUM MELAKUKAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASI DALAM BIMBINGAN KELUARGA ISLAM.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.
- Nasution, Hotnidah, dan Ahmad Rifqi Muchtar. “Access to justice for women and children in divorce cases in the Indonesian religious courts.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).
- Norcahyono, Norcahyono, Thoat Stiawan, dan Mamdukh Budiman. “Reconstructing the Philosophy of Marriage: Banjar Wedding Rituals as Cultural Implementation of Maqashid al-Nikah in Achieving Spiritual Sanctity and Social Harmony.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 393–410.
- Rosmawati, Rosmawati. “Layanan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dalam menghadapi kecemasan pernikahan: Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.” uin sunang gunung djati

bandung, 2024.

Spiker, Douglas A, Joseph H Hammer, dan Kenneth J Parnell. "Men in unhappy relationships: Perceptions of couple therapy." *Journal of Social and Personal Relationships* 36, no. 7 (2019): 2015–35.

Sufi'y, Mhd, Aziz Basuki, dan Siti Mahmudah. "Model Pendidikan Pra-Nikah di Negara Muslim: Mengatasi Krisis Pernikahan Melalui Kursus Calon Pengantin." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 231–44.

Turatmiyah, Sri, dan Joni Emirzon. "The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 351–77.

Wulansari, Pebriana. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)." IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Yamani, Mai. "Cross-cultural marriage within Islam: Ideals and reality." *Cross-cultural marriage*, 2021, 153–69.

Yani, Satri. "Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.